



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2017



**PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS I B**
JALAN MERDEKA NO. 02 T. TINGGI
www.pn-tebingtinggi.go.id - info@pn-tebingtinggi.go.id

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Jalan Merdeka No. 2 Kota Tebing Tinggi

☎ 0621 - 327230, 21560 Fax. 0621 - 327230

Website : www.pn-tebingtinggi.go.id email : pn.tebingtinggi@gmail.com



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018

KATAPENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama tahun 2017 yang berisi tentang evaluasi pencapaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja sekaligus kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB pada Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN & RB Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu cara mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi dan usaha untuk *knowledge transfer* kepada pegawai / masyarakat serta memberi gambaran apa saja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan rencana kinerja beserta analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017.

Proses pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak lepas dari adanya dinamika perubahan internal dan eksternal yang terjadi pada Mahkamah Agung awalnya dimulai dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan hingga perubahan kebijakan sepanjang tahun 2017.

Akhir kata, besar harapan kami bahwa LKjIP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 ini dapat memberi gambaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sepanjang tahun anggaran 2017 dan menjadi landasan yang jelas dalam pengambilan kebijakan di masa datang oleh pemangku kepentingan.

Tebing Tinggi, Pebruari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBINGTINGGI



JARIHATSIMARMATA,SH,MH
NIP.196412311992121008

AKRAB
AKUNTABEL - KREATIF - RESPONSIP - ADIL - BERINTEGRITAS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dasar hukum penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2017 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja perbaikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB pada tahun mendatang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : (a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan, (b) menyusun perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, (c) menyusun pengukuran kinerja, (d) pengelolaan data kinerja, (e) reviu dan evaluasi kinerja.

Penerapan SAKIP tahun 2017 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada

tahun keempat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Rencana Strategis Periode 2015-2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB telah berhasil melaksanakan misi yang telah diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasil Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 14 (empat belas) indikator kinerja.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 ini diharapkan menjadi motivasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tugas pelaksana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya LKjIP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih), yaitu :

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebesar 82,80%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan			
- Perdata	100	100	100
- Pidana	100	100	100
b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu			
- Perdata	100	74,7	74,7
- Pidana	100	99,6	99,6
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
- Perdata	5	33,33	666,66
- Pidana	5	47,97	959,4
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			
Banding			
- Perdata	80	87,62	109,52
- Pidana	92	99,88	108,56
Kasasi			
- Perdata	79	18,75	23,73
- Pidana	92	33,33	36,22
PK			
- Perdata	96	34,6	34,6
- Pidana	96	100	104,16
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	5	3,8	76
f. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	82,00145	102,50
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			185,40

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	5	250
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			112,5

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0	0
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			33,33

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	67	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			0

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.....	6
D. Isu Strategis.....	14
E. Sistematika Laporan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
.....	25
A. Rencana Strategis.....	25
1. Visi dan Misi.....	26
2. Tujuan.....	36
3. Sasaran Strategis.....	40
4. Program Utama dan Kegiatan.....	42
B. Rencana Kinerja Tahun 2017.....	44
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	49
A. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	49
B. Realisasi Anggaran.....	114
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
LAMPIRAN	129
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	131
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	133
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2017	137
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA	139
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	140
PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2017	147
SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM	147
PIAGAM PENGHARGAAN DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI KOTA TEBING TINGGI	149

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1. 1 Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu 5 Bulan	16
Tabel 1. 2 Potensi dan Permasalahan	20
Tabel 2. 1 Indikator Tujuan.....	36
Tabel 2. 2 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.....	38
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis	40
Tabel 2. 4 Tabel 2. 2 Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	43
Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017	44
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017	46
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2017	50
Tabel 3. 2 Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	52
Tabel 3. 3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	54
Tabel 3. 4 Penyelesaian Sisa Perkara Pidana (Biasa, Singkat, Cepat, Anak, Lalu Lintas) Tahun 2013-2017 ...	54
Tabel 3. 5 Penyelesaian Sisa Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan) Tahun 2013-2017 di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB	57
Tabel 3. 6 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2013-2017	60
Tabel 3. 7 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	61
Tabel 3. 8 Beban Perkara Pidana Tahun 2013-2017	62
Tabel 3. 9 Keadaan Perkara Pidanadi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.....	63
Tabel 3. 10 Persentase Capaian Perkara Pidana Tahun 2013-2017	66
Tabel 3. 11 Jumlah Perkara Pidana Biasa Masuk Tahun 2017	67
Tabel 3. 12 Beban Perkara Perdata Tahun 2013-2017	69
Tabel 3. 13 Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017.....	69
Tabel 3. 14 Capaian Perkara Perdata tahun 2013-2017 Yang Diselesaikan Tepat Waktu	71
Tabel 3. 15 Jumlah Perkara Perdata Masuk Tahun 2017	72
Tabel 3. 16 Rerata waktu menyelesaikan perkarapada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB (menurut SIPP Mahkamah Agung RI)	73
Tabel 3. 17 Persentase Penurunan Sisa Perkara	73
Tabel 3. 18 Data penurunan sisa perkara pidana periode tahun 2013-2017.....	74
Tabel 3. 19 Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata	75
Tabel 3. 20 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	76
Tabel 3. 21 Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	77
Tabel 3. 22 Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	79

Tabel 3. 23 Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	81
Tabel 3. 24 Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	83
Tabel 3. 25 Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	85
Tabel 3. 26 Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	87
Tabel 3. 27 Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2013-2017	87
Tabel 3. 28 Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2013-2017	89
Tabel 3. 29 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
Tabel 3. 30 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	92
Tabel 3. 31 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	93
Tabel 3. 32 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	94
Tabel 3. 33 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 2013-2017	96
Tabel 3. 34 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	96
Tabel 3. 35 Keadaan Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	97
Tabel 3. 36 Capaian Perkara Gugatan Perdata Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	98
Tabel 3. 37 Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
Tabel 3. 38 Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	101
Tabel 3. 39 Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017	103
Tabel 3. 40 Perkara Pidana dan Perdata yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	104
Tabel 3. 41 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian masyarakat yang Dapat diakses secara Online dalam waktu 1 (satu) hari Setelah Diputus	106
Tabel 3. 42 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	107
Tabel 3. 43 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	107
Tabel 3. 44 Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	109
Tabel 3. 45 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	110
Tabel 3. 46 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	111
Tabel 3. 47 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	112
Tabel 3. 48 Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT dan Yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2013 sd 2017	112
Tabel 3. 49 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2017	116

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi..... 8

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3. 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara.....	60
Grafik 3. 2 Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	67
Grafik 3. 3 Jumlah Perkara Pidana Biasa Masuk Tahun 2017	68
Grafik 3. 4 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	71
Grafik 3. 5 Jumlah PerkaraPerdata Masuk Tahun 2017	72
Grafik 3. 6 Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	84
Grafik 3. 7 Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK	88
Grafik 3. 8 Capaian Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.....	96
Grafik 3. 9 Capaian Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi.....	99
Grafik 3. 10 Capaian Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2013-2017	105
Grafik 3. 11 Capaian Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2013-2017	105
Grafik 3. 12 Realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya pada tahun 2017	118
Grafik 3. 13 Grafik realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	119
Grafik 3. 14 Grafik realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada tahun 2017	120
Grafik 3. 15 Grafik Realisasi Belanja Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	121
Grafik 3. 16 Grafik realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan pada tahun 2017	122
Grafik 3. 17 Grafik Realisasi Belanja Program Peningkatan.....	123
Grafik 3. 18 Grafik Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017	124
Grafik 3. 19 Grafik Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	125

1

PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut pasal 51,52, dan pasal 53 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkantor di Jalan Merdeka No. 2 Tebing Tinggi, mencakup wilayah administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Rambutan, Padang Hilir, Padang Hulu dan Bahjenis. Selain itu juga meliputi sebagian wilayah administrasi Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan yaitu Sei Rampah, Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Dolok Masihul, Sipispis, Bandar Khalifah, Dolok Merawan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Syahbandar, Serba Jadi dan Silinda.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan berdasarkan Undang-Undang antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instransi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.

Dasar hukum penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran proses kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi:

1. Bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
3. Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

TUGAS POKOK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*judicialpower*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat structural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Klas IB Tebing Tinggi yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, subbagian Umum dan keuangan, dan subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide: Pasal 52A undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide: Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/BUAI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN dilingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya)

C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undangNo.14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor:14Tahun2005 tentangKepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi2 (dua)bagian besar, yaitu:

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan:

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi: Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari:

- a) Hakim.
- b) Panitera
- c) Panitera Muda Pidana.
- d) Panitera Muda Perdata.
- e) Panitera Muda Hukum.
- f) Panitera Pengganti.
- g) Jurusita/Juru Sita Pengganti.


3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala SubBagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala SubBagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala SubBagian Umum dan Keuangan.

Pada tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai berikut :



Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan, struktur organisasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah berubah, seperti Panitera dan Sekretaris dipisah, penamaan Kepala Sub Bagian yang diganti.

Panitera yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bagian Kepaniteraan. Pada bagian Kepaniteraan terdapat jabatan fungsional yaitu Panitera Pengganti dan tiga bagian struktural, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sekretaris kedudukannya sama dengan Panitera dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bagian struktural yang terdiri dari 3 yaitu (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (2) Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Uraian Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. **KETUA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, atis izin untuk melaksanakan putusan, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara statistik kepada Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung RI.
2. **WAKIL KETUA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang ditugaskan kepadanya.
4. **PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - g. Pelaksanaan mediasi;
 - h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
5. **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
6. **PANITERA MUDA PERDATA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
7. **PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 - c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 - g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
8. **PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 9. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN** adalah bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- 10 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA** adalah bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- 11 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
- 12. PANITERA PENGGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata bila telah selesai diminutasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per 31 Desember 2017 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang dan tenaga honorer 9 (Sembilan) orang, terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan			
-	Golongan I	:	1 Orang
-	Golongan II	:	2 Orang
-	Golongan III	:	34 Orang
-	Golongan IV	:	1 Orang
-	Tenaga Honorer	:	9 Orang
b. Jumlah Menurut Tenaga Teknis dan Non Teknis			
-	Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	:	12 Orang
-	Panitera	:	1 Orang
-	Panitera Muda Pidana	:	1 Orang
-	Panitera Muda Perdata	:	1 Orang
-	Panitera Muda Hukum	:	1 Orang
-	Panitera Pengganti	:	10 Orang
-	Jurusita/Jurusita Pengganti	:	3 Orang
c. Jumlah Menurut Pejabat Struktural dan Staf			
-	Sekretaris	:	1 Orang
-	Kasubbag Urusan Umum Keuangan	:	1 Orang
-	Kasubbag Urusan Kepegawaian Ortala	:	1 Orang
-	Kasubbag Urusan Perencanaan, IT	:	1 Orang
-	Staf	:	5 Orang

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang sering menjadi sorotan masyarakat dan dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2017 antara lain :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara.

- Upaya untuk meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah maksimal 5 bulan.

- Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah. Karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
- Putusan pengadilan belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Tabel 1. 1 Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu 5 Bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Perkara yang Telah Diselesaikan dalam Jangka Waktu maksimal 5 Bulan	Persentase Perkara yang telah diselesaikan dalam Jangka Waktu maksimal 5 Bulan
2013	Biasa	816	630	77,2%
	Anak	0	0	0%
	Singkat	0	0	0%
	Cepat	0	9	0%
	Lalu Lintas	23.282	23.282	100%
	Gugatan	90	43	47,7%
	Permohonan	136	135	99,2%
2014	Biasa	809	403	49,8%
	Anak	14	9	64,2%
	Singkat	6	6	100%
	Cepat	13	13	100%
	Lalu Lintas	22.845	22.845	100%
	Gugatan	87	57	65,5%
	Permohonan	37	35	94,5%
2015	Biasa	836	643	76,9%
	Anak	42	27	64,2%
	Singkat	1	1	100%
	Cepat	28	28	100%
	Lalu Lintas	16.478	16.478	100%
	Gugatan	76	53	69,7%
	Permohonan	32	32	100%
2016	Biasa	947	591	62,4%
	Anak	41	38	92,6%
	Singkat	8	7	87,5%
	Cepat	78	78	100%
	Lalu Lintas	17.483	17.483	100%

	Gugatan	93	53	56,9%
	Permohonan	21	21	100%
2017	Biasa	681	599	87,9%
	Anak	26	24	92,3%
	Singkat	140	139	99,2%
	Cepat	140	139	99,2%
	Lalu Lintas	22.737	22.737	100%
		Gugatan	79	56
	Permohonan	36	30	83,3%

2. Manajemen Penanganan Perkara

- Manajemen Penanganan Perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan dieksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : proses berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa factor yang mendukung hal tersebut adalah : factor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem informasi ini digunakan juga sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem informasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan

dalam kerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

- Tingginya perkara masuk ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung disebabkan ketidakpuasan pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di depan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

1. Akses terhadap pengadilan

- Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.
- Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan (a) memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan (b) meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai surat edaran MA (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang Menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu (1) penyediaan pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan (2) pemberian bantuan jasa advokat

(3) pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo dan (4) pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang di luar kantor pengadilan (zetting plaatz). Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pos pembebasan perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan, kurangnya pemahaman pencari keadilan, dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga fasilitas prodeo tidak bisa direalisasikan.

- Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari public karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur Pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit dan proper tes untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat

tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya pergantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 1. 2 Potensi dan Permasalahan

Sasaran		Potensi	Permasalahan
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Produktifitas Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan
	2. Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi informasi 2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 3. Menggunakan template putusan 4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum adanya kemampuan untuk mengontrol secara efektif • Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	1. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun

			Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Akses terhadap pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting Plaatz 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan pengaduan 4. SK Ketua Mahkamah Agung No.1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo, kurangnya pemahaman pencari keadilan, dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. • Masih adanya keluhan public bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1. Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis di pengadilan 2. Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan • Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi • Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dalam Tahun Anggaran 2017, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain:

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
- d. Strategic Issued.
- e. Sistematika Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2017
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kerja Tahun 2018
5. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berupa sertifikat akreditasi penjaminan mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

2

PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran. Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 adalah Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dari rumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran

atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Visi diatas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara idel dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria yang obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Penjelasan keempat misi yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung” adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan

secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan

peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Motto

Motto Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB adalah :

AKRAB

AKUNTABEL – KREATIF – RESPONSIP – ADIL – BERINTEGRITAS

Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai dimaksud adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Institusional : Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Kemandirian Fungsional : Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas

kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Salah satu upaya peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama dihadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakterpilihkan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Ketidakterpilihkan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama dihadapan hukum** (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari badan peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;

3. Santun dan ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan Peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepatutan dan;
15. Tidak menyimpang dari prosedur;

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Penjelasan keempat misi yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung” adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya

dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	5%

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	
		Banding Perdata dan Pidana	80% & 92%
		Kasasi Perdata dan Pidana	79% & 92%
		Peninjauan Kembali Perdata & Pidana	96%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarika perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Rencana Strategis Mahkamah Agung disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibawah ini :

Tabel 2. 2 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding Perdata Pidana - Kasasi Perdata Pidana - PK Perdata Pidana e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100 100 100 100 5 5 80 92 79 92 96 96 5 80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 2

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan hukum(Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Bagan 2. Hubungan Visi, Misi, dan Tujuan



3. Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung**, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pencari keadilan merasa keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, kasasi dan PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada Perbandingan antara selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak Index kepuasan pencari keadilan

2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas	1. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus
		2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

4. Program Utama dan Kegiatan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mempunyai program sebagai berikut

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Keluaran (Output) : Pos Bantuan Hukum, Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu, dan perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan diatas adalah :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan
4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diatur dalam PerMen PAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama. Kinerja Utama suatu instansi adalah hal utama apa yang akan

diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan ke dalam penyusunan RENSTRA dimana Kinerja Utama pada Matrik IKU dijadikan Sasaran Strategis pada Matrik Renstra sedangkan Indikator Kinerja pada IKU dijadikan Indikator Kinerja pada RENSTRA.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB telah melakukan review dan menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Nomor:W2-U10/3887/Kp/SK/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
		c. Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja tahun 2017 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		- Perdata - Pidana	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		- Perdata - Pidana	100

		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	5 5
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding Perdata Pidana - Kasasi Perdata Pidana - PK Perdata Pidana	80 92 79 92 96 96
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja disusun / dibuat pada awal tahun setelah satker menerima DIPA.

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	5 5

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding Perdata Pidana - Kasasi Perdata Pidana - PK Perdata Pidana	80 92 79 92 96 96
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishmen, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATORKINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata	100	100	100
		- Pidana	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	100	74,7	74,7
		- Pidana	100	99,6	99,6
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	5	33,33	666,66
		- Pidana	5	47,97	959,4
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			
		- Banding Perdata	80	87,62	109,52
- Pidana	92	99,88	108,56		
- Kasasi Perdata	79	18,75	23,73		
- Pidana	92	33,33	36,22		
- PK Perdata	96	34,6	34,6		
- Pidana	96	100	104,16		
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan	5	3,8	76		
f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan	80	82,00145	102,50		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2	5	250
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	0	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67	0	0

* Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2016 dengan 2017, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A

nalisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis dan hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.Persentase perkara diselesaikan :			
	- Perdata	100	100	100
	- Pidana	100	100	100
	b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Perdata	100	74,7	74,7
	- Pidana	100	99,6	99,6
	c.Persentase penurunan sisa perkara			
	- Perdata	5	33,33	666,66

- Pidana	5	47,97	959,4
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
-Banding :			
Perdata	80	87,62	109,52
Pidana	92	99,88	108,56
-Kasasi :			
Perdata	79	18,75	23,73
Pidana	92	33,33	36,22
-PK :			
Perdata	96	34,6	34,6
Pidana	96	100	104,16
e.Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	3,8	76
f.Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	82,00145	102.50

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Sasaran 1

Indikator Kinerja ke – 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017.

Tabel 3. 3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 (%)	REALISASI 2017 (%)	CAPAIAN				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan :							
- Perdata	100	100	100	100	100	100	100
- Pidana	100	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2017 persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2016 yang harus diselesaikan pada tahun 2017, yaitu pidana biasa sejumlah 144 perkara, pidana anak sejumlah 3 perkara, pidana singkat sejumlah 1 perkara, perdata gugatan sejumlah 27 perkara, perdata permohonan sejumlah 0 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2017. Sehingga realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 dapat mencapai target 100%. Ditinjau dari tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, hingga tahun 2017, persentase sisa perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun ke depannya lagi.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan

✓ Perkara Pidana

Tabel 3. 4 Penyelesaian Sisa Perkara Pidana (Biasa, Singkat, Cepat, Anak, Lalu Lintas) Tahun 2013-2017

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah (perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Sisa Perkara Tahun 2012				
-Biasa	110			
-Singkat	0			

-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2013				
-Biasa	706			
-Singkat	0			
-Cepat	10			
-Anak	0			
-Lalu Lintas	23.282			
Sisa Perkara tahun 2012 yang selesai minutasi	110	100	100	100
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi				
-Biasa	630			
-Singkat	0			
-Cepat	9			
-Anak	0			
Sisa Akhir				
-Biasa	93			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Anak	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2014				
Sisa Perkara tahun 2013	93			
Perkara Masuk tahun 2014				
-Biasa	716			
-Anak	14			
-Singkat	6			
-Cepat	13			
-Lalu Lintas	22.845			
Sisa Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi	93	100	100	100
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi				
-Biasa	403			
-Anak	9			
-Singkat	6			
-Cepat	13			
-Lalu Lintas	22.845			
Sisa akhir				
-Biasa	153			
-Anak	4			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2015				
Sisa Perkara tahun 2014				

-Biasa	153			
-Anak	4			
Perkara Masuk tahun 2015				
-Biasa	683			
-Anak	38			
-Singkat	1			
-Cepat	28			
-Lalu Lintas	16.478			
Sisa Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi		100	100	100
-Biasa	153			
-Anak	4			
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi				
-Biasa	643			
-Anak	27			
-Singkat	1			
-Cepat	28			
-Lalu Lintas	16.478			
Sisa akhir				
-Biasa	131			
-Anak	3			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2016				
Sisa Perkara tahun 2015				
-Biasa	131			
-Anak	3			
Perkara Masuk tahun 2016				
-Biasa	816			
-Anak	38			
-Singkat	8			
-Cepat	78			
-Lalu Lintas	17.483			
Sisa Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi		100	100	100
-Biasa	131			
-Anak	3			
Perkara tahun 2016 yang selesai minutasi				
-Biasa	591			
-Anak	38			
-Singkat	6			
-Cepat	78			
-Lalu Lintas	17.483			
Sisa akhir				
-Biasa	144			

-Anak	3			
-Singkat	1			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2017				
Sisa Perkara tahun 2016				
-Biasa	144			
-Anak	3			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2017				
-Biasa	537			
-Anak	23			
-Singkat	140			
-Cepat	140			
-Lalu Lintas	22.737			
Sisa Perkara tahun 2016 yang selesai minutasasi				
-Biasa	144			
-Anak	3	100	100	100
-Singkat	1			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara tahun 2017 yang selesai minutasasi				
-Biasa	599			
-Anak	24			
-Singkat	139			
-Cepat	140			
-Lalu Lintas	22.737			
Sisa akhir				
-Biasa	75			
-Anak	2			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

✓ **Perdata**

Tabel 3. 5 Penyelesaian Sisa Perkara Perdata(Gugatan dan Permohonan) Tahun 2013-2017 di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Sisa Perkara Tahun 2012				
-Gugatan	16			
-Permohonan	14			

Perkara Masuk tahun 2013	74			
-Gugatan	122			
-Permohonan				
Sisa Perkara tahun 2012 yang selesai minutasi		100	100	100
-Gugatan	16			
-Permohonan	14			
Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi				
-Gugatan	43			
-Permohonan	135			
Sisa Akhir				
-Gugatan	36			
-Permohonan	1			
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Sisa Perkara tahun 2013				
-Gugatan	36			
-Permohonan	1			
Perkara Masuk tahun 2014				
-Gugatan	51			
-Permohonan	37			
Sisa Perkara tahun 2013 yang selesai minutasi		100	100	100
-Gugatan	36			
-Permohonan	1			
Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi				
-Gugatan	57			
-Permohonan	35			
Sisa akhir				
-Gugatan	25			
-Permohonan	3			
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Sisa Perkara tahun 2014				
-Gugatan	21			
-Permohonan	1			
Perkara Masuk tahun 2015				
-Gugatan	55			
-Permohonan	31			
Sisa Perkara tahun 2014 yang selesai minutasi		100	100	100
-Gugatan	21			
-Permohonan	1			
Perkara tahun 2015 yang selesai minutasi				
-Gugatan	53			
-Permohonan	32			
Sisa akhir				


-Gugatan	19			
-Permohonan	0			
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Sisa Perkara tahun 2015				
-Gugatan	19			
-Permohonan	0			
Perkara Masuk tahun 2016				
-Gugatan	74			
-Permohonan	21			
Sisa Perkara tahun 2015 yang selesai minutasasi				
-Gugatan	19	100	100	100
-Permohonan	0			
Perkara tahun 2016 yang selesai minutasasi				
-Gugatan	53			
-Permohonan	21			
Sisa akhir				
-Gugatan	27			
-Permohonan	0			
Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Sisa Perkara tahun 2016				
-Gugatan	27			
-Permohonan	0			
Perkara Masuk tahun 2017				
-Gugatan	52			
-Permohonan	36			
Sisa Perkara tahun 2016 yang selesai minutasasi				
-Gugatan	27	100	100	100
-Permohonan	0			
Perkara tahun 2017 yang selesai minutasasi				
-Gugatan	56			
-Permohonan	30			
Sisa akhir				
-Gugatan	17			
-Permohonan	1			

Sumber data dari laporan tahunan perkara perdata

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Pidana Dan Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2013-2017

Perkara	Tahun				
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %
Sisa Perkara Pidana dan Perdata	100	100	100	100	100



Grafik 3. 1 Capaian Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

Berdasarkan data tersebut diatas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 sampai dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke -2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan beban perkara (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dimana tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel 3. 7 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 (%)	REALISASI 2017 (%)	CAPAIAN				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu							
- Perdata	100	74,7	78,7	74,1	78,7	64,9	74,7
- Pidana	100	99,6	99,2	98,3	98,8	98	99,6

a. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan beban perkara (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 adalah sebesar 99,6%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,6% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana tahun 2017 sebesar 99,6% merupakan perbandingan perkara pidana yang selesai minutas di tahun 2017 sebesar 23.638 perkara (pidana biasa sebanyak 599 perkara, pidana anak sebanyak 24 perkara, pidana singkat sebanyak 139 perkara, pidana cepat sebanyak 139 perkara dan pidana lalu lintas sebanyak 22.737 perkara) dengan jumlah perkara di tahun 2017 sebesar 23.724 perkara.

Pada tahun 2017 realisasi penyelesaian perkara pidana tepat waktu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Realisasi penyelesaian perkara pidana tahun 2017 sebesar 99,6% dan capaian terhadap target 99,6% dengan target yang ditetapkan sebesar 100% sedangkan tahun 2016 realisasi sebesar 98% dan capaian 98% dengan target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami peningkatan jumlah perkara yang masuk yaitu 23.577 perkara (perkara lalu lintas, pidana singkat, cepat dan sisa perkara sebelumnya meningkat) sedangkan di tahun 2016 jumlah perkara pidana yang masuk sebanyak 18.423 perkara.

Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara pidana belum mencapai target, adalah disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

Berikut tabel beban perkara pidana tahun 2013-2017 dan keadaan perkara pidana tahun 2013-2017.

Tabel 3. 8 Beban Perkara Pidana Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jenis Pidana	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara
1	2013	Biasa	110	706	816
		Anak	0	0	0
		Singkat	0	0	0
		Cepat	0	10	10
		Lalu Lintas	0	23.282	23.282
2	2014	Biasa	93	716	809
		Anak	0	14	14
		Singkat	0	6	6
		Cepat	0	13	13
		Lalu Lintas	0	22.845	22.845
3	2015	Biasa	153	683	836
		Anak	4	38	42
		Singkat	0	1	1
		Cepat	0	28	28
		Lalu Lintas	0	16.478	16.478
4	2016	Biasa	131	816	947
		Anak	3	38	41

		Singkat	0	8	8
		Cepat	0	78	78
		Lalu Lintas	0	17.483	17.483
5	2017	Biasa	144	537	681
		Anak	3	23	26
		Singkat	1	140	141
		Cepat	0	140	140
		Lalu Lintas	0	22.737	22.737

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

Tabel 3. 9 Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Tahun 2013-2017

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi %	Target %	Capaian (%)
Sisa Perkara Tahun 2012				
-Biasa	110			
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2013				
-Biasa	706			
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	10			
-Lalu Lintas	23.282			
Jumlah Perkara				
-Biasa	816			
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	10			
-Lalu Lintas	23.282			
Perkara selesai minutas				
-Biasa	630	99,2	100	99,2
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	9			
-Lalu Lintas	23.282			
Sisa Akhir				
-Biasa	93			
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2014				

Sisa Perkara tahun 2013				
-Biasa	93			
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2014				
-Biasa	716			
-Anak	14			
-Singkat	6			
-Cepat	13			
-Lalu Lintas	22.845			
Jumlah Perkara				
-Biasa	809			
-Anak	14			
-Singkat	6			
-Cepat	13			
-Lalu Lintas	22.845			
Perkara selesai minutasi				
-Biasa	403	98,3	100	98,3
-Anak	9			
-Singkat	6			
-Cepat	13			
-Lalu Lintas	22.845			
Sisa akhir				
-Biasa	153			
-Anak	4			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2015				
Sisa Perkara tahun 2014				
-Biasa	153			
-Anak	4			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2015				
-Biasa	683			
-Anak	38			
-Singkat	1			
-Cepat	28			
-Lalu Lintas	16.478			
Jumlah Perkara				
-Biasa	836			
-Anak	42			
-Singkat	1			
-Cepat	28			

-Lalu Lintas	16.478			
Perkara selesai minutasi				
-Biasa	643	98,8	100	98,8
-Anak	27			
-Singkat	1			
-Cepat	28			
-Lalu Lintas	16.478			
Sisa akhir				
-Biasa	131			
-Anak	3			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2016				
Sisa Perkara tahun 2015				
-Biasa	131			
-Anak	3			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2016				
-Biasa	816			
-Anak	38			
-Singkat	8			
-Cepat	78			
-Lalu Lintas	17.483			
Jumlah Perkara				
-Biasa	947			
-Anak	41			
-Singkat	8			
-Cepat	78			
-Lalu Lintas	17.483			
Perkara selesai minutasi				
-Biasa	591	98	100	98
-Anak	38			
-Singkat	7			
-Cepat	78			
-Lalu Lintas	17.483			
Sisa akhir				
-Biasa	144			
-Anak	3			
-Singkat	1			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Data Perkara Pidana Tahun 2017				
Sisa Perkara tahun 2016				
-Biasa	144			
-Anak	3			


-Singkat	1			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			
Perkara Masuk tahun 2017				
-Biasa	537			
-Anak	23			
-Singkat	140			
-Cepat	140			
-Lalu Lintas	22.737			
Jumlah Perkara				
-Biasa	681			
-Anak	26			
-Singkat	140			
-Cepat	140			
-Lalu Lintas	22.737			
Perkara selesai minutas				
-Biasa	599	99,6	100	99,6
-Anak	24			
-Singkat	139			
-Cepat	139			
-Lalu Lintas	22.737			
Sisa akhir				
-Biasa	75			
-Anak	2			
-Singkat	0			
-Cepat	0			
-Lalu Lintas	0			

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

Sebagai bahan perbandingan capaian perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Persentase Capaian Perkara Pidana Tahun 2013-2017
yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	2013			2014			2015			2016			2017		
	Jlh Perkara	Sele Sai	Capaian %	Jlh Perkara	Sele sai	Capaian %	Jlh Perkara	Sele sai	Capaian%	Jlh Perkara	Sele sai	Capaian%	Jlh Perkara	Sele sai	Capaian %
Pidana	24.108	23.921	99,2	23.687	23.276	98,3	17.385	17.177	98,8	18.557	18.197	98	23.724	23.638	99,6




Grafik 3. 2 Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.11 dibawah ini menunjukkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017, mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah total perkara pidana biasa yang masuk pada akhir tahun bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember sebanyak 160 perkara dan dari jumlah tersebut tidak dapat selesai dan menjadi sisa tunggakan perkara di tahun berikutnya sebanyak 75 perkara.

Tabel 3. 11 Jumlah Perkara Pidana Biasa Masuk Tahun 2017

Keadaan Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017												Jumlah Perkara Masuk bulan Agus-Des	Sisa Perkara Tahun 2017
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des		
Pidana Biasa	29	67	80	68	55	41	37	23	25	21	30	61	160	75



Grafik 3. 3 Jumlah Perkara Pidana Biasa Masuk Tahun 2017

b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Data pada tabel Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017 menunjukkan perbandingan capaian persentase penyelesaian perkara perdata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, capaian penyelesaian perkara perdata sebesar 74,7%, capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara perdata pada tahun 2017 belum mencapai target, adalah disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tahun 2017 sebesar 74,7% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai diminutasi di

tahun 2017 sebesar 86 perkara dengan jumlah perkara tahun 2017 sebesar 115 perkara.

Berikut tabel beban perkaraperdata tahun 2013-2017 dibawah ini.

Tabel 3. 12 Beban Perkara Perdata Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara
1	2013	Gugatan	16	74	90
		Permohonan	14	122	136
2	2014	Gugatan	36	51	87
		Permohonan	1	37	37
3	2015	Gugatan	21	55	76
		Permohonan	1	31	32
4	2016	Gugatan	19	74	93
		Permohonan	0	21	21
5	2017	Gugatan	27	52	79
		Permohonan	0	36	36

Tabel 3. 13 Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi %	Target %	Capaian (%)
Sisa Perkara Tahun 2012				
-Gugatan	16			
-Permohonan	14			
Perkara Masuk tahun 2013				
-Gugatan	74			
-Permohonan	122			
Jumlah Perkara				
-Gugatan	90			
-Permohonan	136			
Perkara selesai minutasasi				
-Gugatan	43	78,7	100	78,7
-Permohonan	135			
Sisa Akhir				
-Gugatan	36			
-Permohonan	1			
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Sisa Perkara tahun 2013				
-Gugatan	36			
-Permohonan	1			
Perkara Masuk tahun 2014				
-Gugatan	51			

-Permohonan	37			
Jumlah Perkara	87			
-Gugatan	37			
-Permohonan				
Perkara selesai minutasi		74,1	100	74,1
-Gugatan	57			
-Permohonan	35			
Sisa akhir				
-Gugatan	25			
-Permohonan	3			
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Sisa Perkara tahun 2014				
-Gugatan	21			
-Permohonan	1			
Perkara Masuk tahun 2015				
-Gugatan	55			
-Permohonan	31			
Jumlah Perkara				
-Gugatan	76			
-Permohonan	32			
Perkara selesai minutasi		78,7	100	78,7
-Gugatan	53			
-Permohonan	32			
Sisa akhir				
-Gugatan	19			
-Permohonan	0			
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Sisa Perkara tahun 2015				
-Gugatan	19			
-Permohonan	0			
Perkara Masuk tahun 2016				
-Gugatan	74			
-Permohonan	21			
Jumlah Perkara				
-Gugatan	93			
-Permohonan	21			
Perkara selesai minutasi		64,9	100	64,9
-Gugatan	53			
-Permohonan	21			
Sisa akhir				
-Gugatan	27			
-Permohonan	0			
Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Sisa Perkara tahun 2016				
-Gugatan	27			
-Permohonan	0			
Perkara Masuk tahun 2017				
-Gugatan	52			


-Permohonan	36			
Jumlah Perkara				
-Gugatan	79			
-Permohonan	36			
Perkara selesai minutesasi		74,7	100	74,7
-Gugatan	56			
-Permohonan	30			
Sisa akhir				
-Gugatan	17			
-Permohonan	1			

Sumber data dari laporan tahunan perkara perdata

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Perkara Perdata tahun 2013-2017 Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Per kara	2013			2014			2015			2016			2017		
	Jlh Per kara	Sele sai	Capai an %	Jlh Per kara	Sele sai	Capai an %	Jlh Per kara	Sele sai	Capai an %	Jlh Per kara	Sele sai	Capai an %	Jlh Per kara	Sele sai	Capai an %
Per data	226	178	78,7	124	92	74,1	108	85	78,7	114	74	64,9	115	86	74,7




Grafik 3. 4 Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2017, mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah total perkara perdata gugatan dan permohonan yang masuk pada akhir tahun bulan Agustus, September, Oktober, Nopember

dan Desember sebanyak 35 perkara dan dari jumlah tersebut tidak dapat selesai dan menjadi sisa tunggakan perkara di tahun berikutnya sebanyak 18 perkara.

Tabel 3. 15 Jumlah Perkara Perdata Masuk Tahun 2017

Keadaan Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017												Jumlah Perkara Masuk bulan Agus-Des	Sisa Perkara Tahun 2017
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des		
Perata	5	6	4	3	6	2	7	3	1	2	8	5	19	17
Gugatan	0	2	2	3	7	0	6	2	1	5	7	1	16	1
Permohonan														
Total	5	8	6	6	13	2	13	5	2	7	15	6	35	18



Grafik 3. 5 Jumlah Perkara Perdata Masuk Tahun 2017

Tabel 3. 16 Rerata waktu menyelesaikan perkara pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB (menurut SIPP Mahkamah Agung RI)

N	Jenis perkara	Jangka waktu proses pemeriksaan (dalam bulan)						Jumlah
		3	4	5	6-12	12-24	>24	
1	Perdata	4	1	1	6	-	-	12
2	Pidana	8	2	1	-	-	-	11
	Total	12	3	2	6	-	-	23

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan waktu menyelesaikan perkara tahun 2017 dari bulan ke 1 sampai dengan diatas 24 bulan sebanyak 23 perkara.

Sedangkan perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 56 perkara perdata dan 599 perkara pidana.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke -3 : Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3. 17 Persentase Penurunan Sisa Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 %	REALISASI 2017 %	CAPAIAN				
			2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %
Persentase penurunan sisa perkara							
- Perdata	5	33,33	(259,22)	304	194,71	(701,66)	666,66
- Pidana	5	47,97	171,66	(860)	209,14	(174)	959,4

1. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana

Beban perkara pidana tahun 2017 sebanyak 23.725 perkara, kemudian jumlah yang diputus sebanyak 23.647 perkara sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak 77 perkara, berkurang 47,97% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 148 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2017 adalah sebesar 0,32%. Rasio sisa perkara ini berkurang 0,47% dari tahun 2016 yang berjumlah 0,79%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2017 mengalami penurunan.

Tabel 3. 18 Data penurunan sisa perkara pidana periode tahun 2013-2017

No	Thn	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkar a	Putus	Sisa Akhir	Sisa vs Beban (%)	Realisasi % (c-g) C x100%	Tar get %	Capaian %	
a	b		c	d	e	f	g	H	i	j	k	
1	2013	Biasa	110	706	816	723	93	11,39	15,45		171,66	
		Anak	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Singkat	0	0	0	0	0	0	0		9	0
		Cepat	0	10	10	10	0	0	0			0
		Lalu Lintas	0	23.282	23.282	23.282	0	0	0			0
Total			110	23.998	24.108	24.015	93	0,38	15,45		171,66	
2	2014	Biasa	93	716	809	656	153	18,91	(64,5)		(806,25)	
		Anak	0	14	14	10	4	28,57	0		0	
		Singkat	0	6	6	6	0	0	0		8	0
		Cepat	0	13	13	13	0	0	0			0
		Lalu Lintas	0	22.845	22.845	22.845	0	0	0			0
Total			93	23.594	23.687	23.530	157	0,66	(68,8)		(860)	
3	2015	Biasa	153	683	836	705	131	15,66	14,37		205,28	
		Anak	4	38	42	39	3	7,14	25		357,14	
		Singkat	0	1	1	1	0	0	0		7	0
		Cepat	0	28	28	28	0	0	0			0
		Lalu Lintas	0	16.478	16.478	16.478	0	0	0			0
Total			157	17.228	17.385	17.251	134	0,77	14,64		209,14	
4	2016	Biasa	131	816	947	803	144	15,20	(9,92)		-165,33	
		Anak	3	38	41	38	3	7,31	0		0	
		Singkat	0	8	8	7	1	12,5	0		6	0
		Cepat	0	78	78	78	0	0	0			0
		Lalu Lintas	0	17.483	17.483	17.483	0	0	0			0
Total			134	18.423	18.557	18.409	148	0,79	(10,44)		(174)	
5	2017	Biasa	144	537	681	606	75	11,01	47,91		958,2	
		Anak	3	23	26	24	2	7,69	33,33		666,6	
		Singkat	1	140	141	140	0	0	100		5	2000
		Cepat	0	140	140	140	0	0	0			0

Lalu Lintas	0	22.737	22.737	22.737	0	0	0	0
Total	148	23.577	23.725	23.647	77	0,32	47,97	959,4

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

2. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

Beban perkara perdata tahun 2017 sebanyak 115 perkara, kemudian jumlah yang diputus sebanyak 97 perkara sehingga sisa perkara tahun 2017 sebanyak 18 perkara, berkurang 33,33% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 27 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2017 adalah sebesar 15,65%. Rasio sisa perkara ini menurun 8,03% dari tahun 2016 yang berjumlah 23,68%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2016 mengalami penurunan.

Tabel 3. 19 Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

No	Thn	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa	Sisa vs	Realisasi	Targe	Capaian
			Tahun Lalu	Tahun ybs	Beban Perkara	Akhir	Beban %	% $\frac{(c-g)}{c} \times 100\%$	t %	%	
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	2013	Gugatan	16	74	90	54	36	40	-125	9	-1,38
		Permohonan	14	122	136	135	1	0,73	92,85		103,16
		Total	30	196	226	189	37	16,37	(23,33)		(259,22)
2	2014	Gugatan	36	51	87	62	25	28,73	30,55	8	381,87
		Permohonan	1	37	37	35	3	8,10	(200)		(2500)
		Total	37	88	124	97	28	22,58	24,32		304
3	2015	Gugatan	21	55	76	57	19	25	9,52	7	136
		Permohonan	1	31	32	32	0	0	100		1428,57
		Total	22	86	108	89	19	25	17,59		194,71
4	2016	Gugatan	19	74	93	66	27	29,03	-42,10	6	(701,66)
		Permohonan	0	21	21	21	0	0	0		0
		Total	19	95	114	87	27	23,68	(42,10)		(701,66)
5	2017	Gugatan	27	52	79	62	17	21,51	37,03	5	740,6
		Permohonan	0	36	36	35	1	2,77	0		0
		Total	27	88	115	97	18	15,65	33,33		666,66

Sasaran 1

Indikator kinerja ke -4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Capaian sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2016,2015,2014, dan 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 %	REALISASI 2017 %	CAPAIAN (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum							
- Banding							
Pidana	92%	99,88	99,88	99,84	99,73	99,82	108,56
Perdata	80%	87,62	91	75,25	89,87	94,44	109,52
- Kasasi							
Pidana	92%	33,33	31,81	13,88	(5,68)	44,96	36,22
Perdata	79%	18,75	(266,66)	16,66	80,80	(111,11)	23,73
- Peninjauan Kembali							
Pidana	96%	100	NA	100	96,96	100	104,16
Perdata	96%	34,6	-	-	111,11	95,23	34,6

Analisis Capaian sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :

Ukuranrealisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara (pidana dan perdata) yang

sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang ditetapkan.

✓ Pidana

Pada tahun 2017 realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 99,88% dihitung dari perbandingan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 23.620 perkara dengan jumlah putusan perkara di tahun 2017 sebanyak 23.647 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 99,88%, dengan kata lain 0,12% pihak berperkara atau jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum banding, artinya putusan banding oleh Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 hanya ditargetkan sebesar 92%. Capaian terhadap target tersebut cukup tinggi mencapai 108,56%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 realisasi sebesar 99,82%, sedangkan capaian tahun 2016 sebesar 99,82%.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016.

Tabel 3. 21 Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Jumlah Perkara Pidana yang putus				
-Biasa	723			
-Anak	0			
-Singkat	0			
-Cepat	10			
-Lalu Lintas	23.282			

Total Jumlah Perkara Pidana yang Putus	24.015			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	28			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23.987	99,88	100	99,88
Data Perkara Pidana Tahun 2014				
Jumlah Perkara Pidana Yang Putus	656			
-Biasa	10			
-Anak	6			
-Singkat	13			
-Cepat+	22.845			
-Lalu Lintas				
Total Jumlah Perkara Pidana Yang Putus	23.530			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	37			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23.493	99,84	100	99,84
Data Perkara Pidana Tahun 2015				
Jumlah Perkara Pidana Yang Putus				
-Biasa	705			
-Anak	39			
-Singkat	1			
-Cepat	28			
-Lalu Lintas	16.478			
Total Jumlah Perkara Pidana Yang Putus	17.251			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	45			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	17.206	99,73	100	99,73
Data Perkara Pidana Tahun 2016				
Jumlah Perkara Pidana Yang Putus				
-Biasa	803			
-Anak	38			
-Singkat	7			
-Cepat	78			
-Lalu Lintas	17.483			
Total Jumlah Perkara Pidana Yang Putus	18.409			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	32			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	18.377	99,82	100	99,82
Data Perkara Pidana Tahun 2017				
Jumlah Perkara Pidana Yang Putus				
-Biasa	606			
-Anak	24			
-Singkat	140			
-Cepat	140			
-Lalu Lintas	22.737			

Total Jumlah Perkara Pidana Yang Putus	23.647			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	27			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23.620	99,88	92	108,56

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

√ Perdata

Pada tahun 2017 realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 87,62% dihitung dari perbandingan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 85 perkara dengan jumlah putusan perkara perdata di tahun 2017 sebanyak 97 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 87,62% dengan kata lain 12,38% pihak berperkara pada umumnya mengajukan upaya hukum banding, artinya putusan banding oleh Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 hanya ditargetkan sebesar 80%. Capaian terhadap target tersebut cukup tinggi mencapai 109,52%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 realisasi sebesar 85% sedangkan capaian tahun 2016 sebesar 94,44%.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016.

Tabel 3. 22 Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Jumlah Perkara Perdata yang putus				
-Gugatan	54			
-Permohonan	135			
Total Jumlah Perkara Perdata yang Putus	189			

Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	17			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	172	91	100	91
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Jumlah Perkara Perdata yang putus	62			
-Gugatan	35			
-Permohonan				
Total Jumlah Perkara Perdata Yang Putus	97			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	24			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	73	75,25	100	75,25
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Jumlah Perkara Perdata yang putus				
-Gugatan	57			
-Permohonan	32			
Total Jumlah Perkara Perdata Yang Putus	89			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	17			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72	80,89	90	89,87
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Jumlah Perkara Perdata yang putus				
-Gugatan	66			
-Permohonan	21			
Total Jumlah Perkara Perdata Yang Putus	87			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	13			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74	85	90	94,44
Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Jumlah Perkara Perdata yang putus				
-Gugatan	62			
-Permohonan	35			
Total Jumlah Perkara Perdata Yang Putus	97			
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	12			
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	87,62	80	109,52

Sumber data dari laporan tahunan perkara perdata

2. Pencari Keadilan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara kasasi (pidana dan perdata) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

✓ Pidana

Pada tahun 2017 realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upayahukum kasasi mencapai 33,33%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 15 perkara dengan perkara banding yang sudah putus di tahun 2017 sebanyak 45 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 33,33% dengan kata lain 66,67% pihak berperkara atau jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, artinya putusan banding oleh hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau jaksa.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 hanya ditargetkan sebesar 92%. Capaian terhadap target tersebut cukup rendah mencapai 36,22%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 terealisasi sebesar 40,47% sedangkan capaian tahun 2016 sebesar 44,96%.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima putusan banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi di tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016.

Tabel 3. 23 Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah Perkara	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	22			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	15			

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	7	31,81	100	31,81
Data Perkara Pidana Tahun 2014				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	36			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	31			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	5	13,88	100	13,88
Data Perkara Pidana Tahun 2015				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	39			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	41			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	(2)	(5,12)	90	(5,68)
Data Perkara Pidana Tahun 2016				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	42			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	25			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	17	40,47	90	44,96
Data Perkara Pidana Tahun 2017				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	45			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	30			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	15	33,33	92	36,22

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

√ Perdata

Pada tahun 2017 realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 18,75% dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3 perkara dengan perkara banding yang sudah putus di tahun 2017 sebanyak 16 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 18,75% dengan kata lain 81,25% pihak berperkara pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, artinya putusan banding oleh hakim sebelum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 hanya ditargetkan sebesar 79%. Capaian terhadap target tersebut cukup rendah mencapai 23,73%. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 terealisasi sebesar (100)% sedangkan capaian tahun 2016 sebesar (111,11)%.


Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima putusan banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi di tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016.

Tabel 3. 24 Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Perdata Tahun	Jumlah Perkara	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Data Perkara Perdata Tahun 2013				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	3			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	11			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	(8)	(266,66)	100	(266,66)
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	12			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	10			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2	16,66	100	16,66
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	11			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	3			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	8	72,72	90	80,80
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	7			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	14			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	(7)	(100)	90	(111,11)

Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Perkara upaya hukum banding yang sudah putus	16			
Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	13			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	3	18,75	79	23,73

Sumber data dari laporan tahunan perkara perdata



Grafik 3. 6 Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

3. Pencari Keadilan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali :

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah perbandingan jumlah

perkara (pidana dan perdata) yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara kasasi (pidana dan perdata) yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan target yang ditetapkan.

✓ Pidana

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100%, merupakan perbandingan jumlah perkara tahun 2017 yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 16 perkara dengan jumlah perkara kasasi yang putus tahun 2017 sebanyak 16 perkara. Target yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebesar 96% dan capaian realisasi terhadap target sebesar 104,16%.

Hal ini berarti upaya pihak berperkara atau Jaksa untuk melakukan upaya peninjauan kembali tidak ada. Dengan kata lain pada umumnya putusan kasasi dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa sehingga tidak diteruskan ke upaya peninjauan kembali.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2013 sampai 2017.

Tabel 3. 25 Keadaan Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Pidana Tahun	Jumlah Perkara	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Data Perkara Pidana Tahun 2013				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	NA			
Perkara yang mengajukan upaya hukum PK	0			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	NA	NA	NA	NA
Data Perkara Pidana Tahun 2014				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	7			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	0			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	7	100	100	100
Data Perkara Pidana Tahun 2015				

Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	33			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	1			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	32	96,96	100	96,96
Data Perkara Pidana Tahun 2016				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	40			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	0			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	40	100	100	100
Data Perkara Pidana Tahun 2017				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	16			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	0			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	16	100	96	104,16

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

✓ **Perdata**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2017 terealisasi sebesar 33,3% merupakan perbandingan jumlah perkara tahun 2017 yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara dengan jumlah perkara kasasi yang putus tahun 2017 sebanyak 3 perkara. Target yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebesar 96% dan capaian realisasi terhadap target sebesar 34,6%.

Hal ini berarti upaya pihak berperkara melakukan upaya peninjauan kembali cukup besar. Dengan kata lain pada umumnya putusan kasasi belum dapat diterima oleh pihak berperkara sehingga diteruskan ke upaya peninjauan kembali.

Berikut ini tabel yang menjelaskan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2013 sampai 2017.


Tabel 3. 26 Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Perdata Tahun	Jumlah Perkara	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Data Perkara Perdata Tahun 2013				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	0			
Perkara yang mengajukan upaya hukum PK	1			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	(1)	-	90	-
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	0			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	2			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	(2)	-	90	-
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	2			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	0			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	2	100	90	111,11
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	7			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	1			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	6	85,71	90	95,23
Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Perkara upaya hukum kasasi yang sudah putus	3			
Perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	2			
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	1	33,3	96	34,6

Tabel 3. 27 Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2013-2017

Tahun

Perkar a	2013	2014	2015	2016	2017
	Capaian %	Capaian %	Capaian%	Capaian %	Capaian %
Perkara Pidana	NA	100	96,96	100	104,16
Perdata	-	-	111,11	95,23	34,6



Grafik 3. 7 Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK

Sasaran 1

Indikator kinerja ke -5 : Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara pidana anak melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tahun 2017 tercatat upaya diversi dilakukan untuk 1 perkara, dari jumlah tersebut 0 perkara gagal diselesaikan melalui diversi. Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 perkara atau 3,8% dari beban perkara pidana anak (26 perkara).

Tabel 3. 28 Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2013-2017

No	Perkara	Jumlah	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2013					
1	Sisa 2012	NA			
2	Masuk 2013	NA			
3	Putus 2013	NA			
4	Sisa 2013	NA			
5	Diversi Berhasil	NA			
6	Diversi Gagal	NA	NA	NA	NA
Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2014					
1	Sisa 2013	0			
2	Masuk 2014	14			
3	Putus 2014	10			
4	Sisa 2014	4			
5	Diversi Berhasil	0.	0	8	0
6	Diversi Gagal	0			

Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2015				
1	Sisa 2014	4		
2	Masuk 2015	38		
3	Putus 2015	39		
4	Sisa 2015	3		
5	Diversi Berhasil	1	2,3	8 28,7
6	Diversi Gagal	0		
Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2016				
1	Sisa 2015	3		
2	Masuk 2016	38		
3	Putus 2016	38		
4	Sisa 2016	3		
5	Diversi Berhasil	1	2,4	10 24
6	Diversi Gagal	0		
Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2017				
1	Sisa 2016	3		
2	Masuk 2017	23		
3	Putus 2017	24		
4	Sisa 2017	2		
5	Diversi Berhasil	1	3,8	5 76
6	Diversi Gagal	0		

Sasaran 1

Indikator kinerja ke -6 : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Tabel 3. 29 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
	2017	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Responden Pencari Keadilan	80	82,00145	NA	NA	NA	NA	102,5

**yang Puas terhadap
Layanan Peradilan**

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Survey tersebut merupakan survey pertama kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ruang lingkup survey kepuasan masyarakat meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| a. 81,26-100 | = | Sangat Baik |
| b. 62,51-81,25 | = | Baik |
| c. 43,76-62,50 | = | Kurang Baik |
| d. 25,00-43,75 | = | Tidak Baik |

Hasil surveynya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB secara keseluruhan adalah 82,00145, artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian berada pada kategori A dengan mutu kinerja Sangat Baik.
2. Berdasarkan urutan besaran IKM hasil dari penilaian masyarakat, terdapat 3 unsur yang terbaik yaitu kebersihan dan kenyamanan pengadilan, perilaku petugas pelayanan dan sarana dan prasarana.
3. Semua unsur penilaian diapresiasi secara baik oleh masyarakat, namun demikian masih terdapat unsur penilaian yang dianggap belum seperti yang diinginkan yaitu pada unsur ketepatan waktu/jadwal persidangan, informasi biaya perkara dan kemudahan untuk memperoleh salinan/petikan putusan.

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB adalah 82,00145, angka ini berada diatas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

Target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2017 adalah 81, realisasinya 82,00145 hal ini menggambarkan responden pencari keadilan puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

SASARAN 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 30 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2017 (%)	2017 (%)	2017 (%)
Peningkatan Efektivitas	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100	100	100

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2	5	250
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100

Sasaran 2:**Indikator Kinerja ke – 1 : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017 dapat mencapai 100%. Capaian tahun 2017 sebesar 100%. Dari tahun 2013-2017 persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dan capaiannya mencapai 100%.

Tabel 3. 31 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
	2017 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

✓ **Pidana**

Jumlah isi putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2017 sebanyak 23.647 putusan dari jumlah putusan tahun 2017 sebanyak 23.647 putusan. Sehingga realisasi isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100%. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang selalumelaksanakan pemberitahuan isi putusan secara tepat waktu.

Tabel 3. 32 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

No	Thn	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara a	Putus	Sisa Akhir	Putusan yang Diterima Tepat waktu	Realisasi (%)	Target %	Capaian %
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	2013	Biasa	110	706	816	723	93	723	100		
		Anak	0	0	0	0	0	0	0		
		Singkat	0	0	0	0	0	0	0		
		Cepat	0	10	10	10	0	10	100		
		Lalu Lintas	0	23.282	23.282	23.282	0	23.282	100		
Total			110	23.998	24.108	24.015	93	24.015	100	100	100
2	2014	Biasa	93	716	809	656	153	656	100		
		Anak	0	14	14	10	4	10	100		
		Singkat	0	6	6	6	0	6	100		
		Cepat	0	13	13	13	0	13	100		
		Lalu Lintas	0	22.845	22.845	22.845	0	22.845	100		
Total			93	23.594	23.687	23.530	157	23.530	100	100	100
3	2015	Biasa	153	683	836	705	131	705	100		
		Anak	4	38	42	39	3	39	100		
		Singkat	0	1	1	1	0	1	100		
		Cepat	0	28	28	28	0	28	100		
		Lalu Lintas	0	16.478	16.478	16.478	0	16.478	100		
Total			157	17.228	17.385	17.251	134	17.251	100	100	100
4	2016	Biasa	131	816	947	803	144	803	100		
		Anak	3	38	41	38	3	38	100		
		Singkat	0	8	8	7	1	7	100		
		Cepat	0	78	78	78	0	78	100		
		Lalu Lintas	0	17.483	17.483	17.483	0	17.483	100		
Total			134	18.423	18.557	18.409	148	18.409	100	100	100

5	2017	Biasa	144	537	681	606	75	606	100		
		Anak	3	23	26	24	2	24	100		
		Singkat	1	140	141	140	0	140	100		
		Cepat	0	140	140	140	0	140	100		
		Lalu Lintas	0	22.737	22.737	22.737	0	22.737	100		
		Total	148	23.577	23.725	23.647	77	23.647	100	100	100

Sumber data dari laporan tahunan perkara pidana

No	Thn	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Putusan			
								yang diterima tepat waktu	Realisasi (%)	TARGET %	Capaian %
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	2013	Gugatan	16	74	90	54	36	54	100	100	100
		Permohonan	14	122	136	135	1	135	100	100	100
		Total	30	196	226	189	37	189	100	100	100
2	2014	Gugatan	36	51	87	62	25	62	100	100	100
		Permohonan	1	37	37	35	3	35	100	100	100
		Total	37	88	124	97	28	97	100	100	100
3	2015	Gugatan	21	55	76	57	19	57	100	100	100
		Permohonan	1	31	32	32	0	32	100	100	100
		Total	22	86	108	89	19	89	100	100	100
4	2016	Gugatan	19	74	93	66	27	66	100	100	100
		Permohonan	0	21	21	21	0	21	100	100	100
		Total	19	95	114	87	27	87	100	100	100
5	2017	Gugatan	27	52	79	62	17	62	100	100	100
		Permohonan	0	36	36	35	1	35	100	100	100
		Total	27	88	115	97	18	97	100	100	100

✓ Perdata

Jumlah isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2017 sebanyak 97 putusan dari jumlah putusan tahun 2017 sebanyak 97 putusan. Sehingga realisasi isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100%. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang selalu melaksanakan pemberitahuan isi putusan secara tepat waktu.

Tabel 3. 33 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 2013-2017



Grafik 3. 8 Capaian Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Sasaran 2

Indikator Kinerja ke – 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 3. 34 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Sasaran Strategis	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	5	NA	NA	NA	500	250

Pada tahun 2017 perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang diselesaikan melalui mediasi realisasinya 5% maka capaian kinerjanya 250%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 2%. Terdapat penurunan capaian kinerja dari 500% di tahun 2016 menjadi 250% pada tahun 2017.

Perkara yang diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri dari Perkara Perdata Gugatan.

Tabel 3. 35 Keadaan Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Perdata Gugatan tahun	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2013				
Perkara Perdata Gugatan yang Masuk	NA			
Perkara Perdata Gugatan yang Dilakukan Mediasi	NA			
Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan melalui Mediasi (Berhasil Dimediasi)	NA	NA	NA	NA
Perkara yang Gagal Dimediasi	NA			
2014				
Perkara Perdata Gugatan yang Masuk	NA			
Perkara Perdata Gugatan yang Dilakukan Mediasi	NA			
Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan melalui Mediasi (Berhasil Dimediasi)	NA	NA	NA	NA
Perkara yang Gagal Dimediasi	NA			
2015				
Perkara Perdata Gugatan yang Masuk	NA			
Perkara Perdata Gugatan yang Dilakukan Mediasi	NA			
Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan melalui Mediasi (Berhasil Dimediasi)	NA	NA	2	NA
Perkara yang Gagal Dimediasi	NA			
2016				
Perkara Perdata Gugatan yang Masuk	74			
Perkara Perdata Gugatan yang Dilakukan Mediasi	20			

Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan melalui Mediasi (Berhasil Dimediasi)	1	5	1	500
Perkara yang Gagal Dimediasi	19			
Data Perkara Perdata Gugatan tahun 2017				
Perkara Perdata Gugatan yang Masuk	52			
Perkara Perdata Gugatan yang Dilakukan Mediasi	20			
Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan melalui Mediasi (Berhasil Dimediasi)	1	5	2	250
Perkara yang Gagal Dimediasi	19			


Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB tahun 2017 sebesar 52 perkara dan berhasil dimediasi sebesar 1 perkara (5%). Hal ini disebabkan karena pencari keadilan lebih memilih diselesaikan melalui sidang pengadilan. Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi adalah belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas sehingga lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi, kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi, adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada finansial fee yang mereka dapatkan dari para klien, sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara dan adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem rewards and punishments dalam pelaksanaan mediasi.

Sebagaimana perbandingan perkaragugatan perdatayang diselesaikan melalui mediasisebagaimana berikut:

Tabel 3. 36 Capaian Perkara Gugatan Perdata Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Perkara	Capaian Tahun				
	2017 (%)	2016 (%)	2015 (%)	2014 (%)	2013 (%)

Gugatan perdata	250	500	NA	NA	NA
------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



Grafik 3. 9 Capaian Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi

Berdasarkan data tersebut diatas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan melalui mediasi dari capaian tahun 2016 sebesar 500%, tahun 2017 sebesar 250%.

Untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung setelah hampir tiga tahun bekerja merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan itikad baik. Jika penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beritikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai

kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan nonhakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Sasaran 2

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tabel 3. 37 Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Sasaran Strategis	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Pk secara lengkap dan tepat waktu	100		NA	NA	NA	250	250

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

✓ Pidana

- Berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 100% dari total jumlah berkas perkara pidana yang masuk tahun 2017 sebanyak 27 berkas banding, 30 berkas kasasi, dan 0 berkas pk, dan realisasi jumlah berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 23 berkas banding atau 85% dengan capaian 85%, 23 berkas kasasi atau 76,6% dengan capaian 76,6%, 0 berkas pk dengan capaian 0%
- Jika dibanding dengan tahun 2016 capaian sebesar 96,8% banding, 76% kasasi, 0% pk
- Tahun 2015 capaian 93,3% banding 87,8% kasasi 100% pk
- Capaian tahun 2014 78,3% banding, 70,9% kasasi dan 0% pk
- Capaian tahun 2013 sebesar 92,8% banding, 93,3% kasasi, dan 0% PK. Realisasi tahun 2017 tidak sesuai target 100% dikarenakan sebagian berkas nya belum lengkap sehingga tidak bisa segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI.

Tabel 3. 38 Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Pidana Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Perkara Yang Dimohonkan Banding	28			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	26	92,8	100	92,8
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	15			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	14	93,3	100	93,3
Perkara Yang Dimohonkan PK	0			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0
Data Perkara Pidana Tahun 2014				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	37			

Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	29	78,3	100	78,3
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	31			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	22	70,9	100	70,9
Perkara Yang Dimohonkan PK	0			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0
Data Perkara Pidana Tahun 2015				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	45			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	42	93,3	100	93,3
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	41			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	36	87,8	100	87,8
Perkara Yang Dimohonkan PK	1			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	1	100	100	100
Data Perkara Pidana Tahun 2016				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	32			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	31	96,8	100	96,8
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	25			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	19	76	100	76
Perkara Yang Dimohonkan PK	0			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0
Data Perkara Pidana Tahun 2017				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	27			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	23	85	100	85
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	30			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	23	76,6	100	76,6
Perkara Yang Dimohonkan PK	0			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0

J Perdata

- Berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 100% dari total jumlah berkas perkaraperdata yang masuk tahun 2017 sebanyak 12 berkas banding, 13 berkas kasasi, dan 2 berkas pk, dan realisasi jumlah berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 12 berkas banding atau 100% dengan capaian 100%, 12 berkas kasasi atau 92,3% dengan capaian 92,3%, 1 berkas pk atau 50% dengan capaian 50%

- Jika dibanding dengan tahun 2016 capaian sebesar 53,8% banding, 64,2% kasasi, 0% pk
- Tahun 2015 capaian 52,9% banding, 33,3% kasasi, 0% pk
- Capaian tahun 2014 58,3% banding, 50% kasasi dan 100% pk
- Capaian tahun 2013 sebesar 70,5% banding, 90,9% kasasi, dan 0% PK.

Realisasi tahun 2017 yang diajukan banding sudah sesuai target 100%, namun tidak sesuai target 100% untuk kasasi dan peninjauan kembali dikarenakan sebagian berkas nya belum lengkap sehingga tidak bisa segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI.


Tabel 3. 39 Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2013-2017

Data Perkara Perdata Tahun	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Data Perkara Perdata Tahun 2013				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	17			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	12	70,5	100	70,5
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	11			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	10	90,9	100	90,9
Perkara Yang Dimohonkan PK	1			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	24			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	14	58,3	100	58,3
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	10			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	5	50	100	50
Perkara Yang Dimohonkan PK	2			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	2	100	100	100
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	17			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	9	52,9	100	52,9
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	3			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	1	33,3	100	33,3
Perkara Yang Dimohonkan PK	0			


Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	13			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	7	53,8	100	53,8
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	14			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	9	64,2	100	64,2
Perkara Yang Dimohonkan PK	1			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	0	0	100	0
Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Perkara Yang Dimohonkan Banding	12			
Perkara Yang Diajukan Banding secara lengkap	12	100	100	100
Perkara Yang Dimohonkan Kasasi	13			
Perkara Yang Diajukan Kasasi secara lengkap	12	92,3	100	92,3
Perkara Yang Dimohonkan PK	2			
Perkara Yang Diajukan PK secara lengkap	1	50	100	50

Tabel 3. 40 Perkara Pidana dan Perdata yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara Banding, Kasasi, dan PK	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %
Pidana					
Banding	92,8	78,3	93,3	96,8	85
Kasasi	93,3	70,9	87,8	76	76,6
PK	0	0	100	0	0
Perdata					
Banding	70,5	58,3	52,9	53,8	100
Kasasi	90,9	50	33,3	64,2	92,3
PK	0	100	0	0	50



Grafik 3. 10 Capaian Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2013-2017



Grafik 3. 11 Capaian Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2013-2017

Sasaran 2**Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus**

Ukuran Realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.

Tabel 3. 41 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian masyarakat yang Dapat diakses secara Online dalam waktu 1 (satu) hari Setelah Diputus

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	0	0	0	0	0	0

Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak ada perkara tipikor sehingga tidak dapat mengukur capaian kinerja pada indikator kinerja ini (realisasi dan capaian 0%).

Sasaran 3**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Agung RI berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator dibawah ini.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, terdapat 3 (tiga) jenis layanan hukum :

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
3. Layanan Posbakum Pengadilan

Tabel 3. 42 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	%	%
	b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	%	%
	c.Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	%	%

Sasaran 3

Indikator Kinerja ke -1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3. 43 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
	2017 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung pengadilan serta posbakum pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata, permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu. Pada tahun 2017 tidak ada perkara prodeo yang masuk baik pidana maupun perdata, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Keadaan ini sama dengan keadaan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
2. Pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang mengajukan layanan pembebasan biaya perkara tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tetap terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu melalui fasilitas prodeo.

Sasaran 3

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan /zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi pengadilan.

Tabel 3. 44 Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	67	0	0	0	0	0	0

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2013 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan capaian kerjanya 0%, tahun 2014 0%, tahun 2015 0%, tahun 2016 0% dan tahun 2017 0%.

Tahun 2013-2017 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan penyelesaian perkara sidang diluar gedung pengadilan sehingga realisasi dan capaiannya 0% tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 67%.

Sasaran 3

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3. 45 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Realisasi (%)	Capaian				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	NA	NA	NA	105,26	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2013 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi :

Tabel 3.41: Data Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Sejak Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Layanan (Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2013	NA	NA	NA	NA	NA
2014	NA	NA	NA	NA	NA
2015	NA	NA	NA	94	NA
2016	17 orang	17 orang	100	95	105,2
2017	25 orang	25 orang	100	100	100

Pada tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah 25 orang demikian juga pada tahun 2016 sejumlah 17 orang.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga realisasi dari indikator ini 100% dan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2016 realisasi 100%, target yang ditetapkan 95% dan capaian 105,2% meningkat dari tahun 2017.

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3. 46 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 (%)	REALISASI 2017 (%)	CAPAIAN 2017 (%)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67	0	0

Sasaran 4

Indikator Kinerja ke-1: Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti

adalah jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara perdata yang dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil. Perkara yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dianggap melaksanakan putusan secara sukarela.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 3. 47 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian				
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67	0	2,3	3,8	3,7	1,9	0

Pada tahun 2016 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 52 perkara, perkara yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebesar 45 perkara, perkara perdata yang dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil sebesar 1 perkara sehingga realisasinya 88,4% dengan capaian 88,4% target yang ditetapkan sebesar 100%.

Pada tahun 2017 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 49 perkara, perkara yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebesar 62 perkara, perkara perdata yang dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil sebesar 0 perkara sehingga realisasinya 126,5% dengan capaian 188,8% target yang ditetapkan sebesar 67%. Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) meningkat dari 88,4% di tahun 2016 menjadi 126,5% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 3. 48 Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT dan Yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2013 sd 2017

Data Perkara Perdata Tahun 2013	Jumlah (Perkara)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Perkara Putus	54			

BHT	43			
Perkara Perdata Yang Mengajukan Eksekusi	13			
Perkara Perdata yang tidak mengajukan permohonan eksekusi	41			
Perkara Perdata yang Dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil	1			
Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	42	97,6	100	97,6
Data Perkara Perdata Tahun 2014				
Perkara Putus	62			
BHT	52			
Perkara Perdata Yang Mengajukan Eksekusi	14			
Perkara Perdata yang tidak mengajukan permohonan eksekusi	48			
Perkara Perdata yang Dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil	2			
Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	50	96,15	100	96,15
Data Perkara Perdata Tahun 2015				
Perkara Putus	57			
BHT	54			
Perkara Perdata yang mengajukan permohonan eksekusi	2			
Perkara Perdata yang tidak mengajukan permohonan eksekusi	55			
Perkara Perdata yang Dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil	2			
Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	57	105,5	100	105,5
Data Perkara Perdata Tahun 2016				
Perkara Putus	66			
BHT	52			
Perkara Perdata yang mengajukan permohonan eksekusi	21			

Perkara Perdata yang tidak mengajukan permohonan eksekusi	45			
Perkara Perdata yang Dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil	1			
Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	46	88,4	100	88,4
Data Perkara Perdata Tahun 2017				
Perkara Putus	62			
BHT	49			
Perkara Perdata yang mengajukan permohonan eksekusi	0			
Perkara Perdata yang tidak mengajukan permohonan eksekusi	62			
Perkara Perdata yang Dimohonkan eksekusi yang eksekusinya berhasil	0			
Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	62	126,5	67	188,8

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menerima dan mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu:

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (DIPA BA 01) dengan dipa awal sebesar 5.774.518.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian revisi sebanyak 4 (empat) kali dengan anggaran baru revisi ke 4 (empat) menjadi sebesar Rp. 6.052.573.000,- (enam milyar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dan
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (DIPA BA 03) dengan dipa awal sebesar Rp 180.762.000 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian direvisi sebanyak 2 (dua) kali anggarannya tetap sebesar Rp. 180.762.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Realisasi anggaran pada sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan :

1. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebesar Rp 1.460.000 untuk 2 (dua) perkara. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 0 perkara dengan realisasi anggaran Rp 0. Tidak ada realisasi terhadap perkara prodeo disebabkan karena :

- a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
- b. Pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang mengajukan layanan pembebasan biaya perkara tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebesar Rp 0, realisasi anggarannya sebesar Rp 0. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak mempunyai anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan.

3. Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebesar Rp 31.200.000 untuk 312 jam layanan. Jumlah realisasi anggaran yang diajukan untuk mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar Rp 30.424.500 (realisasi 97,51%).

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017 dari pagu anggaran sebesar Rp 6.233.335.000 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar 6.084.404.264 dengan perincian sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017 Per Program :

Tabel 3. 49 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2017

N O	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.735.073.000	5.641.006.959	98,69	94.066.041	1,31
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	317.500.000	311.188.700	98,01	6.311.300	2,05
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	180.762.000	132.208.605	73,14	48.553.395	26,86
Jumlah		6.233.335.000	6.084.404.264	89,94	148.930.736	2,39

2. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017 Per Belanja :

Tabel 3. 50 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Belanja


NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Pegawai (51)	4.915.537.000	4.828.414.170	98,23	87.122.830
2.	Belanja Barang (52)				
	DIPA 01	819.536.000	812.592.789	99,15	6.943.211
	DIPA 03	180.762.000	132.208.605	73,14	48.553.395
3	Belanja Modal (53)	317.500.000	311.188.700	98,01	6.311.300
Total		6.233.335.000	6.084.404.264	89,94	148.930.736

Berikut adalah realisasi belanja dari setiap program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi hingga akhir tahun 2017 :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Tabel 3. 51 Realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pada Tahun 2017

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Pegawai (51)	4.915.537.000	4.828.414.170	98,23	87.122.830
2.	Belanja Barang (52)	819.536.000	812.592.789	99,15	6.943.211
Total		5.735.073.000	5.641.006.959	98.69	94.066.041




Grafik 3. 12 Realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya pada tahun 2017

Realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 52 Realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sebelum Tahun 2017

NO.	URAIAN	BELANJA PEGAWAI (51)	BELANJA BARANG (52)
TAHUN ANGGARAN 2016			
1.	Pagu (Rp)	4.876.578.000	649.746.000
2.	Realisasi (Rp)	4.761.861.829	645.924.510
3.	Sisa (Rp)	114.716.171	3.821.490
Persentase Realisasi		97,65%	99,41%
TAHUN ANGGARAN 2015			
1.	Pagu (Rp)	4.893.281.000	561.194.000
2.	Realisasi (Rp)	4.334.602.733	559.790.105
3.	Sisa (Rp)	558.678.267	1.403.895
Persentase Realisasi		88,58%	99,75%
TAHUN ANGGARAN 2014			
1.	Pagu (Rp)	4.212.960.000	562.096.000
2.	Realisasi (Rp)	4.210.772.690	560.938.512
3.	Sisa (Rp)	2.187.310	1.157.488
Persentase Realisasi		99,95%	99,79%



Grafik 3. 13 Grafik realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya


2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Tabel 3. 53 Realisasi Program Sarana dan

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Modal (53)	317.500.000	311.188.700	98,01	6.311.300

PROGRAM SARANA DAN PRASARANA
APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Rp318.000.000
Rp316.000.000
Rp314.000.000
Rp312.000.000
Rp310.000.000
Rp308.000.000



	Belanja Modal (53)
■ Pagu Anggaran	Rp317.500.000
■ Realisasi Anggaran	Rp311.188.700

Grafik 3. 14 Grafik realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada tahun 2017

Realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 54 Realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI sebelum tahun 2017

NO.	URAIAN	BELANJA MODAL (53)
TAHUN ANGGARAN 2016		
1.	Pagu (Rp)	286.000.000
2.	Realisasi (Rp)	280.436.000
3.	Sisa (Rp)	5.564.000
Persentase Realisasi		98,05%
TAHUN ANGGARAN 2015		
1.	Pagu (Rp)	245.000.000
2.	Realisasi (Rp)	244.567.000
3.	Sisa (Rp)	433.000
Persentase Realisasi		99,82%
TAHUN ANGGARAN 2014		
1.	Pagu (Rp)	0,-
2.	Realisasi (Rp)	0,-
3.	Sisa (Rp)	0,-
Persentase Realisasi		0%




Grafik 3. 15 Grafik Realisasi Belanja Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Tabel 3. 55 Realisasi Belanja Program Peningkatan

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Barang (52)	180.762.000	132.208.605	73,14%	48.553.395



Grafik 3. 16 Grafik realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan pada tahun 2017

Realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 56 Realisasi Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan

NO.	URAIAN	BELANJA BARANG (52)
TAHUN ANGGARAN 2016		
1.	Pagu (Rp)	144.675.000
2.	Realisasi (Rp)	138.898.840
3.	Sisa (Rp)	5.776.160
Persentase Realisasi		96,01%
TAHUN ANGGARAN 2015		
1.	Pagu (Rp)	106.937.000
2.	Realisasi (Rp)	104.457.500
3.	Sisa (Rp)	2.479.500
Persentase Realisasi		97,68%
TAHUN ANGGARAN 2014		
1.	Pagu (Rp)	103.000.000
2.	Realisasi (Rp)	100.199.895
3.	Sisa (Rp)	2.800.105
Persentase Realisasi		97,28%




Grafik 3. 17 Grafik Realisasi Belanja Program Peningkatan

Dari rincian diatas dapat dilihat realisasi anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2017 untuk masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 57 Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017

NO	DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	DIPA BA BUA MA RI (01)	6.052.573.000	5.952.195.659	98,34	100.377.341
2.	DIPA BA DIRJEN BADILUM (03)	180.762.000	132.208.605	73,14	48.553.395



Grafik 3. 18 Grafik Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017

Dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak mencapai 100% (seratus persen). Hal tersebut terjadi akibat adanya beberapa hambatan atau kendala diantaranya adalah jabatan wakil ketua yang tidak terisi selama selama 5 bulan pada tahun 2017, sehingga penyerapan anggaran tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Adapun realisasi anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 58 Realisasi Anggaran Sebelum Tahun 2017

NO.	URAIAN	DIPA BA BUA MA RI (01)	DIPA BA DIRJEN BADILUM (03)
TAHUN ANGGARAN 2016			
1.	Pagu (Rp)	5.812.324.000	144.675.000
2.	Realisasi (Rp)	5.688.222.339	138.898.840
3.	Sisa (Rp)	124.101.661	5.776.160
Persentase Realisasi		97,86%	96,01%
TAHUN ANGGARAN 2015			
1.	Pagu (Rp)	5.699.475.000	106.937.000
2.	Realisasi (Rp)	5.138.959.838	104.457.500

3. Sisa (Rp)	560.515.162	2.479.500
Persentase Realisasi	90,17%	97,68%
TAHUN ANGGARAN 2014		
1. Pagu (Rp)	4.775.056.000	103.000.000
2. Realisasi (Rp)	4.771.711.202	100.199.895
3. Sisa (Rp)	3.344.798	2.800.105
Persentase Realisasi	99,93%	97,28%



Grafik 3. 19 Grafik Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,48% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 97,86%. Hal tersebut terjadi akibat adanya beberapa mata anggaran kegiatan pada belanja barang (52) yang tidak terserap secara maksimal. Sedangkan realisasi anggaran pada DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga mengalami penurunan sebesar 22,87% dari tahun sebelumnya yang mana realisasi tahun 2017 hanya mencapai 73,14%

PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2017 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

B. Saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka diperlukan antara lain :

1. Sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN


LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019
4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018
5. Penetapan Kinerja Tahun (PKT) 2017
6. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017
7. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017
8. Pengukuran Kinerja
9. Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi


STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2015



Keterangan : : Nama Jabatan : Nama Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok sub unit kerja : Pertanggungjawaban : Grs Pengawasan



Profil

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI (1965 – SEKARANG)



H.M. YAHYA HARAHAP, SH
1965-1971



H. BORIS HARAHAP, S.H
1971-1975



O.H. SIMAMARTA, S.H.
1975-1980



H. ARMEN LUBIS, S.H.
1980-1987



BAGINDA HASIBUAN, S.H.
1987-1989



MARSEL BUCHARI, S.H.
1989-1994



MARAH IMAN HARAHAP, S.H.
1994-1998



JARIHAT SIMAMARTA, S.H., M.H
2017-SEKARANG



ABID SALEH MENDROFA, S.H.
1998-1999



D.L. SAMOSIR, S.H.
1999-2001



ASLI GINTING, S.H.
2001-2003



VIKTOR S.ZAGOTO, S.H., M.HUM.
2003-2006



ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H
2006-2009



SUN BASANA HUTAGALUNG, S.H., M.H
2009-2011



ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M
2011-2012



SALAHUDDIN, S.H., M.H
2012-2014



RIANA BR. POHAN, S.H., M.H
2014-2016



M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, S.H., M.H
2016-2017

HAKIM PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



TANTY HELEN MANALU, S.H.,M.H.



**SANGKOT LUMBANTOBING,
S.H., M.H.**



**MATHILDA CHRYSTINA KATARINA,
S.H.**



DHARMA SETIAWAN, S.H.,C.N.



ALBON DAMANIK, S.H.



WIRA INDRA BANGSA, S.H.



DIANA GULTOM, S.H.



KATHARINA M. SIAGIAN, S.H., M.Hum.



**NELLY RAKHMASURI LUBIS,
S.H., M.H.**



EVALINA BARBARA MELIALA,S.H.,M.Kn.



FEBRIANI, S.H.

KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



PONIMAN S, S.H.
(PANITERA)



BARITA JANSON GUNAWAN MANIHURUK,
S.H., M.H.
(PANITERA MUDA PIDANA)



ROHANNA PARDEBE, S.H.
(PANITERA MUDA PERDATA)



ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.
(PANITERA MUDA HUKUM)

KESEKTARIATAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



ELIXSANDER SARAGIH, S.H.
(SEKRETARIS)



THAMRIN
**(Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana)**



HETTY ROSLELY SIMANJUNTAK, S.E.
**(Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi,
dan Pelaporan)**



ABU BAKAR SIDIK
(Kasubag Umum dan Keuangan)



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara :sisa perkaratahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T _n = Sisa perkara tahun berjalan T _{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan	
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 19 Pebruari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



Jarinal Sarmata, SH, MH

Nip. 196412311992121008



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara :sisa perkaratahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T _n = Sisa perkara tahun berjalan T _{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
 Pada tanggal : 19 Pebruari 2018
 Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



 Jarihat Smarmata, SH, MH
 Nip 196412311992121008



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkaratahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan	
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 19 Pebruari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



Jarihat Sirmamata, SH, MH

Nip. 196412311992121008

**SK PENETAPAN REVIU IKU
DAN TIM REVIU IKU**



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

NOMOR : W2.U10/347/KP/SK/XII/2017

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 hal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERITEBING TINGGI KELAS IB TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERITEBING TINGGI KELAS IB;**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H
NIP. 19641231199212 1 008



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

NOMOR : W2.U10³⁸⁰⁰KP/SK/XII/2017

TENTANG

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB;**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2017
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



JARIHAT SMARMATA, S.H., M.H

NIP. 19641231199212 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Nomor : W2.U10/ /KP/SK/XII /2017
Tanggal : Desember 2017

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Pelindung
2	PONIMAN S, S.H.	Panitera	Koordinator Administrasi Perkara
3	ELIXSANDER SARAGIH, S.H.	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
4	ROHANNA PARDEDE, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	BARITA JANSON GUNAWAN MANIHURUK, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	HETTY ROSLELY SIMANJUNTAK, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota
8	ABU BAKAR SIDIK	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H
NIP. 19641231199212 1 008

REVIU MATRIKS BENSTRA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

**REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

- Visi** :Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis							
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp			
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 455	180.762.000			
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu			100%	b. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%				100%		2. 312	Pos Bantuan Hukum layanan	
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana			5% 5%	c. Persentase penurunansisa perkara: - Perdata - Pidana	7% 7%	6% 6%	5% 5%	4% 4%				3% 3%		3. 2	Perkara Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	perkara
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			90%	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :										2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	2.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

2.		<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 			<ul style="list-style-type: none"> • Banding Perdata Pidana • Kasasi Perdata Pidana • PK Perdata Pidana 	90%	90%	80%	90%	90%	Lainnya Mahkamah Agung	Badan Urusan Administrasi	5. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	317.500.000		
						90%	90%	79%	80%	81%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6. Layanan internal (overhead)	5 Layanan			
						90%	90%	96%	97%	98%							
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	8%	10%	5%						6%	7%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	68%	70%	80%						85%	90%
		a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%						100%	100%
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan	100%		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di	100%	100%	100%	100%					100%		

AKRAB

AKUNTABEL - KREATIF - RESPONSIP - ADIL - BERINTEGRITAS

		di luar gedung pengadilan		luar gedung pengadilan										
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%				
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	67%	10%	10%				
3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	1%	2%	3%	5%				
		c. Persentase berkas perkara	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%				

	yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu											
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%						

SK TIM PENYUSUNAN

REVIU RENSTRA TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB
NOMOR : W2.U10/3885/KP/SK/XII/2017
TENTANG
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana jangka menengah lima tahunan yang merupakan acuan (sasaran strategis) instansi. RENSTRA dapat direviu setiap tahun bilamana ada perubahan. Dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu RENSTRA;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2017**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tersebut lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah Tim Reviu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
- Ketiga : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEBING TINGGI
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB




JARIHA SIMARMATA, SH, MH
NIP. 19641231199212 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Nomor : W2.U10/3005/KP/SK/XII/2017
Tanggal : 29 Desember 2017

**TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Pelindung
2	PONIMAN S, S.H.	Panitera	Koordinator Administrasi Perkara
3	ELIXSANDER SARAGIH, S.H.	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
4	ROHANNA PARDEDE, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	BARITA JANSON GUNAWAN MANIHURUK, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	HETTY ROSLELY SIMANJUNTAK, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota
8	ABU BAKAR SIDIK	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H
NIP. 19641231199212 1 008




**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018


RENCANA KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	5 5
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Perdata Pidana Kasasi Perdata Pidana PK Perdata Pidana	80 92 79 92 96 96
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	67


KETUA


M.Y. GIRSANG, SH, MF
196709161996031001

PANITERA


PONMAN S, SH
195912141981031004

SEKRETARIS


ELIXSANDER SARAGIH, SH
197205261992031001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Visi :Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	455 Perkara	180.762.000
		- Perdata	100%			2. Layanan Pos Bantuan Hukum	312 jam layanan	
		- Pidana	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 perkara	
		b. Persentase perkara	100%			4. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Layanan	
		- Perdata	100%			5. Layanan Perkantoran	12 bulan Layanan	
- Pidana Yang diselesaikan Tepat waktu	100%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6. Layanan internal (overhead)	5 Layanan	322.500.000		
c. Persentase penurunan sisa perkara:	5%			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%			
		- Perdata	5%					
		- Pidana	5%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :						
		• Banding Perdata	80%					
		• Banding Pidana	92%					
		• Kasasi Perdata	79%					
		• Kasasi Pidana	92%					
		• PK Perdata	96%					
		• PK Pidana	96%					

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%					



KETUA

JARIHAT SIMARMATA, SH, MH
19641231199212 1 008

PANITERA

PONIMAN S, SH
195912141981031004

SEKRETARIS

ELIXSANDER SARAGIH, SH
197205261992031001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata Pidana	100 100
		c. Persentase penurunan sisa perkara : Perdata Pidana	4 4
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Perdata Pidana Kasasi Perdata Pidana PK Perdata Pidana	90 93 80 93 97 97
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	85
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10

KETUA

PANITERA

SEKRETARIS



JARIHAT SUMARMATA, SH, MH
19641231199212 1 008

PONIMAN S, SH
195912141981031004

ELIXSANDER SARAGIH, SH
197205261992031001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

- Visi :Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	400 Perkara	329.850.000
		b.Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan Tepat waktu	100% 100%			2. Layanan Pos Bantuan Hukum	480 jam layanan	
		c.Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	4% 4%			3. Perkara peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	5 perkara	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding Perdata Pidana • Kasasi Perdata Pidana • PK Perdata Pidana	90% 93% 80% 93% 97% 97%	2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	12 Layanan	5.874.475.000
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3.Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	5. Layanan Perkantoran	12 Layanan	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%			6. Layanan internal (overhead)	1 Layanan	165.000.000

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%					

KETUA



JAMBATAN MARMATA, SH, MH
19641231199212 1 008

PANITERA

PONIMAN S, SH
195912141981031004

SEKRETARIS

ELIXSANDER SARAGIH, SH
197205261992031001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

TEBING TINGGI, FEBRUARI 2018

RENCANA KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata Pidana	100 100
		c. Persentase penurunan sisa perkara : Perdata Pidana	3 3
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Perdata Pidana	90 95
		Kasasi Perdata Pidana	81 94
		PK Perdata Pidana	98 98
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10

KETUA



PANITERA

PONIMAN S, SH
195912141981031004

SEKRETARIS

ELIXSANDER SARAGIH, SH
197205261992031001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

- Visi :Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran Rp
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	400 Perkara	329.850.000
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%			2. Layananan Pos Bantuan Hukum	480 jam layanan	
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	3% 3%			3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	5 perkara	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding Perdata Pidana • Kasasi Perdata Pidana • PK Perdata Pidana	90% 95% 81% 94% 98% 98%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4. Layanan dukungan Manajemen Satker Daerah	12 Layanan	5.874.475.000
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%			3. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%					6. Layanan internal (overhead)

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%					

KETUA



JARIHAT SIMARMATA, SH, MH
19641231199212 1 008

PANITERA

PONIMAN S, SH
195912141981031004

SEKRETARIS

ELIXSANDER SARAGIH, SH
197205261992031001

PERJANJIAN KINERJA 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Y.Girsang, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Dr. CICUT SUTIARSO, SH., MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Medan, 3 Januari 2017

Pihak Kedua



Dr. CICUT SUTIARSO, SH., MH
NIP. 19550722 198003 1001

Pihak Pertama



M.Y.GIRSANG, S.H., M.H.
NIP. 196709161996031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA: PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	80% 92% 79% 92% 96% 96%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	80%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Program/Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA/
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

Rp. 5.730.073.000

Rp. 322.500.000

Rp. 180.762.000

Medan, 3 Januari 2017

Pihak Kedua



Dr. CICUT SUTJARSO, SH., MH
NIP. 19550722 198003 1001

Pihak Pertama



W. Y. GIRSANG, S.H., M.H.
NIP. 196709161996031001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Poniman S, SH

NIP : 195912141981031004

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : M.Y.Girsang, SH, MH

NIP : 196709161996031001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 3 Januari 2017

Pihak Kedua



M.Y. GIRSANG, SH, MH
196709161996031001

Pihak Pertama

PONIMAN S, SH
NIP. 195912141981031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	80% 92% 79% 92% 96% 96%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	80%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Program/Kegiatan :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA/ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Anggaran :
Rp. 5.730.073.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 322.500.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 180.762.000 |

Tebing Tinggi, 3 Januari 2017

Pihak Kedua



M. Y. GIRSANG, SH, MH

NIP. 196709161996031001

Pihak Pertama

PONIMAN S, SH

NIP. 195912141981031004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elixsander Saragih, SH

NIP : 197205261992031001

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : M.Y.Girsang, SH, MH

NIP : 196709161996031001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.



Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 3 Januari 2017

Pihak Kedua



M.Y. GIRSANG, SH, MH
NIP. 196709161996031001

Pihak Pertama


ELIXSANDER SARAGIH, SH
NIP. 197205261992031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	80% 92% 79% 92% 96% 96%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	80%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Program/Kegiatan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA/
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Anggaran :
Rp. 5.730.073.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 322.500.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 180.762.000 |

Tebing Tinggi, 3 Januari 2017

Pihak Kedua



M. GIRSANG, SH, MH
NIP. 196709161996031001



Pihak Pertama



ELIXANDER SARAGIH, SH
NIP. 197205261992031001

Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan



PERJANJIAN KINERJA 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Dr. CICUT SUTJARSO, SH., MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2018

Pihak Kedua



Dr. CICUT SUTJARSO, SH., MH
NIP. 19550722 198003 1001

Pihak Pertama



JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.
NIP. 196412311992121008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	4% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	90% 93% 80% 93% 97% 97%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	85%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Program/Kegiatan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA/
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Anggaran :
Rp. 5.874.475.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 165.000.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 329.850.000 |

Medan, Januari 2018

Pihak Kedua



Dr. CICUT SUTIASO, SH., MH
NIP. 19550722 198003 1001

Pihak Pertama



YAKHAT SIMARMATA, S.H., M.H.
NIP. 196412311992121008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Poniman S, SH

NIP : 195912141981031004

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Jarihat Simarmata, SH, MH

NIP : 196412311992121008

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, Januari 2018

Pihak Kedua



JARIHAT SIMARMATA, SH, MH

NIP. 196412311992121008

Pihak Pertama

PONIMAN S, SH

NIP. 195912141981031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	4% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	90% 93% 80% 93% 97% 97%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	85%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	100%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Program/Kegiatan :


- | | |
|---|---------------------------------|
| 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA/
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Anggaran :
Rp. 5.874.475.000 |
| 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 165.000.000 |
| 6. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 329.850.000 |

Tebing Tinggi, Januari 2018

Pihak Kedua



Pihak Pertama


PONIMAN S, SH
 NIP. 195912141981031004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elixsander Saragih, SH

NIP : 197205261992031001

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Jarihat Simarmata, SH, MH

NIP : 196412311992121008

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, Januari 2018

Pihak Kedua



Pihak Pertama

ELIXSANDER SARAGIH, SH
NIP. 197205261992031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	4% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	90% 93% 80% 93% 97% 97%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	85%
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Program/Kegiatan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA/
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Anggaran :
Rp. 5.874.475.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung/
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 165.000.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 329.850.000 |

Tebing Tinggi, Januari 2018

Pihak Kedua



Pihak Pertama

ELIXSANDER SARAGIH, SH
NIP. 197205261992031001

SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP 2017

DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
NOMOR : W2.U10/3884/KP/SK/XII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2017
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
 - c. bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI.
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEBING TINGGI

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



JARIHAT SIMARMATA, SH, MH
NIP. 19641231199212 1 008

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
NOMOR : W2.U10/1084/KP/SK/XII/2017
TANGGAL : DESEMBER 2017

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jarihat Simarmata, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Poniman S, S.H.	Panitera	Koordinator Adm Perkara
3.	Elixsander Saragih, S.H.	Sekretaris	Koordinator Adm Kesekretariatan
4.	Rohanna Pardede, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
5.	Barita Janson Manihuruk, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	Eri Agus Sahputra, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Hetty Roslely Simanjuntak, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota
8.	Abu Bakar Sidik	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : TEBING TINGGI

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.
NIP. 19641231199212 1 008

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2017**

SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM



**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum**

Nomor : TAPM. 123 / QMR / SERTIFIKAT / 11/ 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB
Alamat : Jl. Merdeka No. 2 kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Terakreditasi : " A " (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

- I. Mei 2018
- II. November 2018
- III. Mei 2019
- IV. November 2019
- V. Mei 2020
- VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu


WAHYUDIN

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Dr. HERRI SWANTORO

PIAGAM PENGHARGAAN DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI KOTA TEBING TINGGI

